MARHAENISTIC
JOURNAL OF SOCIAL JUSTICE
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Komisariat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Journal homepage: https://marhaenistic.net/index.php/mjsj/index

Analysis of Ratna Setia Asih Following Constitutional Court Decision No. 156/PUU-XXII/2024

Analisis Hukum Kesehatan atas Kasus dr. Ratna Setia Asih Pascaputusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024

Herdy Ansyari Harahap[1], Cut Tasya Nabila [2]
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding author: herdyharahap55@gmail.com[1]

Article Info

Received: 2026-10-9
Revised: 2026-10-9
Accepted: 2026-10-10

How to cite:

Harahap, H. A., Nabila, C. T. (2026). Analysis of Ratna Setia Asih Following Constitutional Court Decision No. 156/PUU-XXII/2024. *Marhaenistic Journal of Social Justice*, 1(1), 123-138.

Abstract

Dr. Ratna Setia Asih, a pediatrician at Depati Hamzah Regional Hospital in Pangkalpinang, was named a suspect in June 2025 after the Professional Disciplinary Council recommended that professional standards may have been breached in treating a child who later died. Under Article 308 of Law No. 17 of 2023 on Health, the Council's recommendation is a prerequisite before criminal proceedings may proceed. However, the Pangkalpinang District Court acquitted Dr. Ratna in July 2026 in Decision No. 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp. This article examines the legal status of the Council's recommendation and the divergence between its assessment and the court's judgment, with reference to Articles 304, 307, and 308 of the Health Law and Constitutional Court Decision No. 156/PUU-XXII/2024. The study uses normative legal research with a case-law and statutory approach. The divergence indicates that the scientific screening function envisaged by Article 308 has not been fully reliable in practice. Meanwhile, the legal process lasted more than a year and exposed the physician to suspect status and a prosecution seeking four years and six months of imprisonment.

Keywords: Medical malpractice; medical professionals; Professional Disciplinary Council; professional disciplinary recommendation.

Abstrak

Dr. Ratna Setia Asih, dokter spesialis anak di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, ditetapkan tersangka pada Juni 2025 setelah Majelis Disiplin Profesi Konsil Kesehatan Indonesia merekomendasikan adanya pelanggaran standar profesi dalam penanganan pasien anak yang meninggal dunia. Rekomendasi itu, yang diwajibkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai syarat sebelum proses pidana berjalan, justru berbeda kesimpulan dengan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang pada Juli 2026 membebaskannya sepenuhnya lewat Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp. Tulisan ini menganalisis kedudukan hukum rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam mengantarkan dr. Ratna ke proses pidana,

dan mengapa kesimpulan Majelis berbeda arah dari putusan pengadilan, dengan bertumpu pada Pasal 304, 307, dan 308 UU Kesehatan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024 yang mengukuhkan kewenangan Majelis itu. Metode yang dipakai yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Kesenjangan antara kesimpulan Majelis dan putusan pengadilan menunjukkan fungsi penyaringan ilmiah yang dimaksudkan Pasal 308 belum sepenuhnya akurat dalam praktik, sementara proses hukum yang harus dilalui sebelum kekeliruan itu terkoreksi memakan waktu lebih dari setahun dan membebankan tenaga medis dengan status tersangka serta tuntutan pidana empat tahun enam bulan penjara.

Kata Kunci: Majelis Disiplin Profesi; malpraktik medis; hukum kesehatan; rekomendasi disiplin; tenaga medis.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membentuk Majelis Disiplin Profesi di bawah Konsil Kesehatan Indonesia. Pasal 308 mewajibkan setiap pihak yang hendak mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana atas dugaan malpraktik untuk lebih dulu meminta rekomendasi Majelis ini, yang menilai apakah tindakan medis sesuai standar profesi dalam waktu paling lama empat belas hari kerja.[1] Ketentuan ini dimaksudkan mencegah kriminalisasi tenaga medis yang bekerja sesuai standar, sekaligus memberi kepastian awal sebelum sengketa berlanjut ke ranah pidana yang jauh lebih berat konsekuensinya.[2]

Pasal 308 tidak sepi dari gugatan. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mengujinya ke Mahkamah Konstitusi lewat Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024, mendalilkan pasal ini menghalangi akses keadilan pasien karena hanya memberi hak mengajukan permohonan rekomendasi kepada tenaga medis, bukan kepada pasien yang dirugikan. Mahkamah menolak permohonan ini pada 19 Januari 2026, dan mengukuhkan kewajiban rekomendasi itu sebagai mekanisme yang sah secara konstitusional.[3] Gugatan serupa dari sisi lain menyusul lewat Perkara Nomor 161/PUU-XXIII/2025, juga ditolak Mahkamah pada Oktober 2025.[4]

Kasus dr. Ratna Setia Asih menjadi bukti nyata bahwa kekhawatiran dari kedua sisi punya dasar. Pasien anak yang ditanganinya di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang meninggal dunia setelah dirujuk ke dokter spesialis jantung dan menjalani perawatan intensif. Keluarga pasien melapor ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Majelis Disiplin Profesi merekomendasikan adanya dugaan pelanggaran standar profesi dalam penanganannya, dan

[1]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 304, 307, 308, dan 440.

[2]Riki Perdana Raya Waruwu, "Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis," MariNews, 19 Mei 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id.

[3]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024, diucapkan 19 Januari 2026.

[4]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXIII/2025, diucapkan 16 Oktober 2025.

berdasarkan rekomendasi itu, penyidik menetapkan dr. Ratna sebagai tersangka pada Juni 2025. Jaksa kemudian menuntutnya empat tahun enam bulan penjara.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang menilai berbeda. Lewat Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp yang diucapkan 20 Juli 2026, majelis hakim membebaskan dr. Ratna sepenuhnya, menyatakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.[5] Ikatan Dokter Anak Indonesia turut mengajukan Amicus Curiae dalam persidangan ini, menegaskan bahwa menghukum seorang dokter tanpa bukti autopsi sama dengan menjatuhkan pidana berdasarkan asumsi, bukan pembuktian ilmiah, dan menekankan pentingnya asas in dubio pro reo dalam menilai kasus ini.[6] Amicus Curiae itu turut merujuk paradigma baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang memberi perlindungan hukum tegas bagi tenaga medis yang bertindak dengan itikad baik sesuai standar profesi.[7]

Kejanggalan yang mendasari tulisan ini terletak pada kesenjangan ini. Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi, yang oleh Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai penyaringan ilmiah yang akurat sebelum proses pidana berjalan, ternyata berbeda kesimpulan dengan pengadilan yang pada akhirnya menentukan nasib sebenarnya dr. Ratna. Tulisan ini menelaah kedudukan hukum rekomendasi itu dalam kasus ini, dan menilai apakah kesenjangan antara kesimpulan Majelis dan putusan pengadilan menunjukkan fungsi penyaringan ilmiah Pasal 308 sudah bekerja sebagaimana mestinya, atau justru menambah beban proses panjang bagi tenaga medis sebelum kekeliruan itu terkoreksi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana kedudukan hukum rekomendasi Majelis Disiplin Profesi berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024; dan (2) apa implikasi perbedaan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dengan putusan pengadilan terhadap fungsi penyaringan ilmiah dan perlindungan hukum bagi tenaga medis?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Objek utamanya adalah satu peristiwa hukum aktual, yaitu

[5]Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp, 20 Juli 2026.

[6]"IDAI Ajukan Amicus Curiae di Kasus dr Ratna Setia Asih, Minta Dokter Tak Dikriminalisasi," Ntvnews.id, 14 Juli 2026, https://www.ntvnews.id/news/01110123/idai-ajukan-amicus-curiae-di-kasus-dr-ratna-setia-asih-minta-dokter-tak-dikriminalisasi.

[7]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi.

proses hukum yang dialami dr. Ratna Setia Asih, dianalisis berdasarkan Pasal 304, 307, dan 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024.[89] Bahan hukum primer meliputi undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksananya, dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp.[1011] Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal hukum kesehatan terbitan 2023 hingga 2026 yang membahas kedudukan Majelis Disiplin Profesi, standar profesi kedokteran, dan pertanggungjawaban pidana tenaga medis, ditambah pemberitaan resmi seputar peristiwa ini. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, membandingkan dasar pertimbangan rekomendasi Majelis dengan pertimbangan hukum pengadilan untuk menemukan titik kesenjangannya.

B. PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Konstruksi Hukum Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi

Pasien anak yang ditangani dr. Ratna dikonsultasikan kepada dokter spesialis jantung setelah pemeriksaan awal, mendapat diagnosis gangguan hantaran jantung total, menjalani tindakan medis lanjutan, dan dipindahkan ke ruang perawatan intensif, sebelum akhirnya meninggal dunia pada hari yang sama. Keluarga pasien melapor ke Polda Kepulauan Bangka Belitung atas dugaan malpraktik.

Sesuai Pasal 304 dan 308 UU Kesehatan, penyidik meminta rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebelum melanjutkan proses hukum. Majelis, yang komposisinya mencakup unsur pemerintah, profesi, fasilitas kesehatan, masyarakat, dan ahli hukum sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024, menyimpulkan ada dugaan pelanggaran standar profesi dalam penanganan dr. Ratna.[12] Berdasarkan rekomendasi itu, penyidik menetapkannya sebagai tersangka pada Juni 2025, berkas dinyatakan lengkap pada akhir 2025, dan jaksa menuntut pidana penjara empat tahun enam bulan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Sebelum tiba di RSUD Depati Hamzah, pasien sempat berobat di tiga fasilitas kesehatan berbeda dan ditangani delapan dokter. Majelis memeriksa kedelapannya, namun hanya merekomendasikan dr. Ratna, satu-satunya di antara mereka yang berperan sebagai Dokter

[8]UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 304, 307-308.

[9]Putusan MK No. 156/PUU-XXII/2024.

[10]Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

[11]Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

[12]Permenkes No. 12 Tahun 2024.

Penanggung Jawab Pasien dan mengarahkan penanganan dari jarak jauh lewat telepon dan pesan tertulis, untuk diproses pidana.[13] Kuasa hukum dr. Ratna bahkan mengungkapkan kejanggalan prosedural lain, nama dr. Ratna tidak tercantum sebagai pihak yang diperiksa pada halaman pertama surat rekomendasi Majelis, dan baru muncul di halaman berikutnya sebagai pihak yang direkomendasikan untuk disidik, tanpa pernah menjalani pemeriksaan formal sebagaimana delapan dokter lainnya.[14] Dakwaan tunggal terhadap dr. Ratna disusun berdasarkan Pasal 440 ayat (2) UU Kesehatan, yang mengancam pidana penjara paling lama lima tahun bagi tenaga medis yang kealpaannya mengakibatkan kematian pasien.[15]

Rekomendasi Majelis dalam kerangka ini dimaksudkan berfungsi sebagai penyaring awal, memisahkan risiko medis yang wajar dari kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[16] Begitu rekomendasi menyatakan ada pelanggaran, proses pidana biasa berjalan sebagaimana kasus pidana pada umumnya, dengan penyidikan, penuntutan, dan persidangan mengikuti hukum acara pidana yang berlaku, tanpa keterikatan lebih lanjut pada kesimpulan Majelis itu sendiri.[17] Standar profesi yang menjadi rujukan penilaian Majelis sendiri bersumber dari Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang mensyaratkan tindakan medis dilakukan sesuai kompetensi, kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku bagi bidang keahlian tenaga medis yang bersangkutan.[18] Kasus dr. Ratna melibatkan rujukan lintas spesialisasi, dari dokter anak ke dokter jantung anak, sehingga penilaian standar profesi yang relevan semestinya turut mempertimbangkan pembagian tanggung jawab antar spesialisasi yang terlibat, bukan menyederhanakannya pada satu tenaga medis saja.[19]

[13]Sarah Oktaviani Alam, "Kata IDAI soal Putusan dr Ratna yang Akhirnya Bebas usai Diduga Alami Kriminalisasi," detikHealth, 21 Juli 2026, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8582885/kata-idai-soal-putusan-dr-ratna-yang-akhirnya-bebas-usai-diduga-alami-kriminalisasi.

[14]Erlangga, "Sidang Pledoi Malapraktik, Kuasa Hukum Tuding dr Ratna Dikriminalisasi," Bangkapos.com, https://bangka.tribunnews.com/lokal/1686851/sidang-pledoi-malapraktik-kuasa-hukum-tuding-dr-ratna-dikriminalisasi; Infoombbsiberindonesia.

[15]Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

[16]"Pandangan Hukum Kesehatan terhadap Dugaan Malpraktik versus Komplikasi Tindakan Kedokteran," Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 6 (2025): 2897-2909.

[17]Yosepin R. Manse, Rijon A. Siregar, and Melda L. Panggabean, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 5 (2025): 4682-4688, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5771.

[18]Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

[19]Yessy Andriani Fauziah, Husin Alhadad, and Dany Agus Susanto, "Malpraktik Kedokteran Gigi dan Pertanggungjawaban Pidana," Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan 5, no. 1 (2025): 70-71, https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024 sebagai Kerangka Konstitusional

Beberapa bulan sebelum dr. Ratna ditetapkan tersangka, konstitusionalitas kewajiban rekomendasi Majelis ini telah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan mendalilkan Pasal 308 melanggar hak atas kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum, karena hanya memberi hak mengajukan permohonan rekomendasi kepada tenaga medis, bukan kepada pasien.[20] Mahkamah menolak dalil ini, dan memaknai rekomendasi Majelis sebagai mekanisme scientific-professional gatekeeping, penyaringan awal berbasis kompetensi keilmuan, bukan proses peradilan yang setara pro justitia. Mahkamah menekankan prinsip ultimum remedium, hukum pidana sebagai jalan terakhir, bukan alat pertama untuk menjerat tenaga medis atas risiko medis yang wajar.

Premis Mahkamah ini mengandaikan rekomendasi Majelis cukup akurat sehingga layak dijadikan syarat mutlak sebelum proses pidana berjalan.[21] Kasus dr. Ratna menjadi uji nyata atas premis itu. Jika rekomendasi yang berfungsi sebagai penyaring ilmiah ternyata bisa keliru menilai ada pelanggaran, padahal pengadilan pada akhirnya menyatakan sebaliknya, pertanyaannya bukan lagi soal konstitusionalitas kewajiban itu di atas kertas, melainkan soal akurasi mekanismenya dalam praktik.

3. Kesenjangan antara Kesimpulan Majelis dan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang membebaskan dr. Ratna dengan pertimbangan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk mempertimbangkan kemungkinan faktor lain di luar tindakannya yang turut menyebabkan kematian pasien.[22] Amicus Curiae yang diajukan Ikatan Dokter Anak Indonesia, disusun oleh sejumlah guru besar dan konsultan subspesialisasi kardiologi, neonatologi, dan neurologi, menekankan bahwa menyimpulkan kesalahan medis tanpa bukti autopsi yang memadai sama dengan menjatuhkan penilaian berdasarkan asumsi, bukan pembuktian ilmiah yang seharusnya menjadi standar dalam menilai luaran buruk medis.[23]

Majelis hakim bahkan menegaskan sendiri kedudukan hukum rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam pertimbangannya, rekomendasi itu hanya merupakan syarat

[20]Putusan MK No. 156/PUU-XXII/2024.

[21]Wijaya Arifian Putra and Lana, "Penerapan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Profesionalisme dan Disiplin Kedokteran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/TUN/2024 terhadap Putusan MKDKI)," Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7, no. 3 (2025): 483-498.

[22]Putusan PN Pangkalpinang No. 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp.

[23]"IDAI Sodorkan Amicus Curiae di Kasus Dokter Ratna Setia Asih," Prohealth, 14 Juli 2026, https://prohealth.id/idai-sodorkan-amicus-curiae-di-kasus-dokter-ratna-setia-asih/.

administratif dalam proses penyidikan dan bukan alat bukti pidana yang otomatis membuktikan seseorang bersalah, sementara keterangan ahli yang menyertainya tetap tunduk pada penilaian dan bisa dikesampingkan hakim apabila tidak sejalan dengan fakta persidangan.[24] Pertimbangan itu memperkuat argumen bahwa kesenjangan dalam kasus dr. Ratna bukan sekadar perbedaan pendapat teknis, melainkan cerminan bahwa desain kelembagaan rekomendasi Majelis memang tidak dirancang untuk mengikat penilaian akhir, betapapun ia diperlakukan sebagai gerbang wajib sebelum penyidikan dimulai.

Kesenjangan ini menyoroti perbedaan mendasar antara standar penilaian Majelis dan standar pembuktian pidana. Majelis menilai kesesuaian tindakan dengan standar profesi berdasarkan dokumen dan keterangan dalam waktu terbatas empat belas hari kerja.[25] Pengadilan menilai unsur kesalahan secara menyeluruh berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan kedua pihak, termasuk keterangan ahli tambahan yang mungkin tidak tersedia bagi Majelis pada tahap rekomendasi.[26] Perbedaan cakupan pembuktian inilah yang berpotensi menghasilkan simpulan berbeda atas fakta medis yang sama.[27] Kajian lain membedakan kedudukan Majelis Disiplin Profesi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dua lembaga dengan fungsi berbeda yang kerap disamakan dalam praktik, padahal yang pertama menilai kepatuhan pada standar profesi sebagai syarat prosedural pidana dan perdata, sementara yang kedua menilai pelanggaran kode etik internal organisasi profesi.[28]

4. Implikasi bagi Fungsi Penyaringan Ilmiah Majelis Disiplin Profesi

Jika rekomendasi Majelis bisa keliru menilai ada pelanggaran padahal pengadilan menyatakan sebaliknya, fungsi penyaringan yang dimaksudkan mengurangi risiko kriminalisasi yang tidak perlu justru berpotensi menambah satu tahap tambahan tanpa jaminan akurasi.[29] Kajian atas penerapan disiplin profesi pasca UU Kesehatan mencatat kendala serupa,

[24]Infoombbsiberindonesia, "Majelis Hakim Tegaskan Unsur Pidana Tak Terbukti, dr. Ratna Resmi Divonis Bebas," Infoombbsiberindonesia.com, 20 Juli 2026, https://www.infoombbsiberindonesia.com/2026/07/20/majelis-hakim-tegaskan-unsur-pidana-tak-terbukti-dr-ratna-resmi-divonis-bebas/.

[25]UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 304, 307-308.

[26]Eko Pujiyono, "Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis," Perspektif Hukum 23, no. 1 (2023): 127–152, https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.171.

[27]Muhammad Farsha Shihab and Nurbaiti, "Analisis Yuridis Doktrin Vicarious Liability dalam Praktik Medis Studi Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2023," Arus Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 1925–1936, https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1484.

[28]"Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terhadap Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Malpraktik Medis di Indonesia," 2025.

[29]Farhan M. D. Putra, "Pembaharuan Undang-Undang Praktik Kedokteran Kaitannya dengan Kriminalisasi Dokter pada Kasus Malpraktik di Indonesia," Magistra Law Review 4, no. 2 (2023).

termasuk keterbatasan waktu penilaian dan dokumentasi medis yang tidak selalu lengkap saat rekomendasi harus disusun.[3031]

Peran Amicus Curiae dalam kasus ini juga layak dicatat. Masukan keilmuan tambahan yang akhirnya dipertimbangkan hakim datang bukan dari Majelis Disiplin Profesi yang secara formal berwenang menilai standar profesi, melainkan dari organisasi profesi yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan di luar mekanisme resmi Pasal 308.[32] Fakta ini menimbulkan pertanyaan, apakah proses formal rekomendasi Majelis sudah cukup menyerap keahlian subspesialistik yang relevan, atau baru terpenuhi setelah organisasi profesi turun tangan secara informal pada tahap persidangan, jauh setelah status tersangka disandang.[33] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 yang baru terbit turut menjadi ujian awal apakah penegakan disiplin profesi ini benar-benar mempercepat penyelesaian sengketa medis secara akurat, atau justru menambah satu tahapan lagi yang hasilnya masih bisa dikoreksi total oleh pengadilan.[34]

Kritik terhadap keakuratan rekomendasi Majelis tidak berhenti pada organisasi profesi kedokteran anak. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia turut menyoroti kasus ini, dengan salah satu anggotanya menegaskan bahwa dugaan pelanggaran profesi semestinya dianalisis lebih dulu lewat disiplin medis dan penilaian ahli keilmuan terkait sebelum melangkah ke ranah pidana, dan bahwa tiga unsur, niat mencederai, tindakan mencederai, serta hubungan sebab akibat langsung antara tindakan dokter dan kematian pasien, belum terpenuhi dalam kasus ini.[35] Kejanggalan lain yang diungkap kuasa hukum dr. Ratna memperkuat kekhawatiran itu, surat rekomendasi Majelis bernomor MD.02.01/aMMDP/308/2025 tertanggal 10 Maret 2025 mencantumkan sembilan dokter berstatus terperiksa pada halaman pertama tanpa menyertakan nama dr. Ratna, namun pada halaman berikutnya justru memuat rekomendasi agar dr. Ratna diproses pidana, meski ia tidak pernah menjalani pemeriksaan formal maupun sidang etik profesi.[36] Jika benar demikian, persoalannya bukan lagi sekadar keakuratan substansi

[30]"Putusan MKDKI sebagai Bukti Permulaan dalam Proses Penyidikan terhadap Dokter yang Dilaporkan dalam Sengketa Medik," Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 15, no. 2 (2025).

[31]Sita Tahta Alfina and Yovita Arie Mangesti, "Peran Majelis Disiplin Profesi dalam Penyelesaian Sengketa Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern 7, no. 1 (2025).

[32]Sukinta Sukinta, "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Administrative Law and Governance Journal 4, no. 1 (2021).

[33]"Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis," Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan 3, no. 3 (2025): 333-344.

[34]Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

[35]Nafilah Sri Sagita K, "Awal Mula Dugaan Kriminalisasi Dokter Anak, Guru Besar Pertanyakan Rekomendasi MDP," detikHealth, 3 Desember 2025, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8241189/awal-mula-dugaan-kriminalisasi-dokter-anak-guru-besar-pertanyakan-rekomendasi-mdp.

[36]Infoombbsiberindonesia, "Hangga OF: Semua Berawal dari Rekomendasi MDP."

rekomendasi, melainkan juga keabsahan proses penyusunannya, dua persoalan yang semestinya ditelusuri terpisah namun sama-sama luput dari koreksi sebelum status tersangka disandangkan.

5. Beban Proses bagi Tenaga Medis Sebelum Putusan Akhir

Dr. Ratna menyandang status tersangka sejak Juni 2025 hingga divonis bebas Juli 2026, lebih dari satu tahun, termasuk menjalani tuntutan pidana empat tahun enam bulan penjara sebelum akhirnya dibebaskan. Kajian atas kriminalisasi tenaga medis mencatat beban semacam ini, status hukum yang menggantung, reputasi profesional yang tercoreng, dan tekanan psikologis, sebagai kerugian nyata yang tidak serta-merta pulih meski putusan akhir membebaskan.[3738] Perbandingan dengan kasus malpraktik lain yang juga bermula dari rekomendasi disiplin profesi menunjukkan pola serupa, proses yang panjang menjadi beban tersendiri terlepas dari hasil akhirnya, baik bagi tenaga medis yang akhirnya terbukti bersalah maupun yang akhirnya dibebaskan.[39]

Beban itu juga tidak berbentuk tunggal. Kuasa hukum dr. Ratna mengungkapkan bahwa kliennya harus menghadapi empat perkara berbeda secara bersamaan, perkara pidana di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara di hadapan Majelis Disiplin Profesi sendiri, dan satu perkara perdata lain di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sementara belum satu pun putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakannya bersalah.[40] Empat proses yang berjalan serentak itu memperlihatkan bahwa beban yang dipikul tenaga medis dalam situasi semacam ini bukan hanya soal lamanya satu perkara pidana, melainkan akumulasi dari bercabangnya konsekuensi hukum yang lahir dari satu rekomendasi awal yang sama.

Beban ini berbeda dari kerugian yang dialami pasien dalam sengketa malpraktik pada umumnya, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa mekanisme yang dimaksudkan melindungi satu pihak dapat menimbulkan biaya tersendiri bagi pihak yang justru ingin dilindunginya.[4142]

[37]Yusri Lisangan, Ruslan Renggong, and Baso Madiong, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medik di Rumah Sakit Umum," Indonesian Journal of Law and Forensic 6, no. 2 (2024): 349-354, https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4481.

[38]B. N. Toumahuw, A. U. Wijaya, and R. M. Widianto, "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kelalaian Malpraktik," Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 57-59.

[39]Muhammad Hatta and Zulfan, "Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter dalam Menjalankan Profesi (Kajian terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN-Mks)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8, no. 2 (2025): 1–20.

[40]Infoombbsiberindonesia, “Hangga OF: Semua Berawal dari Rekomendasi MDP.”

[41]Wahyu Syahrir, Sabir Alwy, and Indar, "Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis," Amanna Gappa 31, no. 1 (2023): 1-11.

[42]Megenia Mediatrix Angela Tenda, "Tanggung Gugatan Hukum Perdata atas Kelalaian Tenaga Medis dalam Penerapan Informed Consent di Rumah Sakit," Lex Administratum 12, no. 2 (2024): 45-55.

Prinsip kepastian hukum dan perlindungan profesi tenaga medis menurut UUD 1945 mengandaikan proses hukum berjalan wajar dan proporsional, bukan sekadar berujung pada pembebasan di ujung proses yang panjang.[43] Selama rekomendasi Majelis belum terbukti akurat secara konsisten, fungsinya sebagai penyaring awal yang mengurangi beban proses pidana masih perlu dipertanyakan, dan bukan tidak mungkin memerlukan penguatan standar serta cakupan keahlian dalam penyusunannya, sebagaimana disinggung sejumlah kajian tentang disiplin profesi pasca UU Kesehatan.[4445] Kajian atas perlindungan hukum pasien dalam sengketa medis turut mengingatkan bahwa persoalan aksesibilitas dan ketidakseimbangan posisi ini berjalan dua arah, baik bagi pasien yang mencari keadilan maupun bagi tenaga medis yang mencari kepastian, sehingga solusinya perlu memperbaiki mekanisme penyaringan itu sendiri, bukan sekadar memihak salah satu sisi.[464748]

6. Preseden Serupa dan Pembanding Fungsi Penyaring di Yurisdiksi Lain

Kesenjangan yang muncul dalam kasus dr. Ratna bukan fenomena baru dalam praktik hukum kesehatan Indonesia. Kajian atas kedudukan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga quasi-penyelidikan mencatat preseden serupa jauh sebelum UU Kesehatan 2023 berlaku, yaitu perkara dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dan dua rekannya, di mana penilaian etik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menyatakan tindakan dokter masih sesuai standar profesi berbeda arah dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 yang sempat menjatuhkan pidana.[49] Kesenjangan antara penilaian lembaga disiplin dan putusan pengadilan, dengan kata lain, sudah berulang setidaknya sejak rezim Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di bawah UU Praktik Kedokteran lama, dan tetap berlanjut setelah kewenangan itu diperkuat menjadi rekomendasi yang secara formal wajib dimintakan lebih dulu sebelum penyidikan berjalan. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan

[43]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

[44]"Kedudukan Kolegium dan Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," Jurnal Kertha Semaya 12, no. 12 (2024): 3340-3371.

[45]"Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2348.

[46]G. Naurah, Y. M. Saragih, and S. D. Pratiwi, "Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia," Judge: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2025): 277–286.

[47]Mulyadi Alrianto Tajuddin and Salvadoris Pieter, "Urgensi Informed Consent antara Dokter dengan Pasien terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik," Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2023): 131-140.

[48]L. E. Susilo, A. Suryono, and A. Makbul, "Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2025).

[49]Annisa Fitira, Rahayu Subekti, and Isharyanto, "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Quasi-Penyelidikan dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 32, no. 3 (2025): 653–680, https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art6, 671–672.

kewenangan kelembagaan semata, tanpa perbaikan pada metode dan cakupan penilaiannya, tidak otomatis mengurangi risiko kekeliruan.

Kajian yang sama menempatkan persoalan ini dalam kerangka teori lembaga quasi-judicial, yaitu badan yang meskipun berada di luar struktur kekuasaan kehakiman formal, memiliki kewenangan mengambil keputusan yang berdampak yudisial.[50] Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi menurut kerangka ini bukan sekadar pendapat ahli yang bersifat informatif, melainkan syarat yuridis yang menjalankan fungsi penyaring, yaitu menentukan akses ke ranah hukum formal berdasarkan pertimbangan profesional. Namun Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 sendiri menegaskan bahwa rekomendasi Majelis tidak mengikat secara hukum, dan hanya menjadi pertimbangan dalam proses penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan.[51] Ketentuan ini menciptakan ambiguitas yang khas, rekomendasi itu wajib dimintakan lebih dulu sebagai syarat prosedural, tetapi begitu proses hukum berjalan, kesimpulannya bisa diabaikan sepenuhnya tanpa konsekuensi normatif apa pun bagi penyidik maupun hakim. Kasus dr. Ratna memperlihatkan sisi lain dari ambiguitas yang sama, rekomendasi yang keliru tetap berhasil mengantarkan seseorang ke meja hijau, sementara kekeliruan itu sendiri baru terkoreksi di ujung proses, bukan pada tahap penyaringan awal yang semestinya menjadi fungsi utamanya.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memperlihatkan dua model berbeda dalam menempatkan penilaian profesional sebelum sengketa medis sampai ke pengadilan. Inggris memberikan General Medical Council kewenangan melakukan evaluasi etik dan profesional atas tindakan medis sebelum suatu perkara berlanjut ke ranah pidana atau perdata, dengan tujuan mencegah aparat penegak hukum yang tidak memiliki kompetensi klinis mengambil keputusan substantif tanpa dasar keahlian yang memadai. Selandia Baru menempuh jalan yang lebih radikal lewat sistem kompensasi tanpa kesalahan, yang memindahkan seluruh evaluasi tanggung jawab ke lembaga administratif profesional dan meniadakan kebutuhan pengadilan menentukan ada tidaknya kesalahan medis sama sekali.[52] Kedua model itu sama-sama menghindari situasi yang terjadi pada Majelis Disiplin Profesi Indonesia, yaitu sebuah lembaga penilai profesional yang rekomendasinya wajib diminta namun tidak mengikat, sehingga tidak benar-benar menggantikan proses pembuktian di pengadilan maupun benar-benar mempercepatnya.

[50]Fitira, Subekti, and Isharyanto, "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi", 660–661.
[51]Fitira, Subekti, and Isharyanto, *Ibid.*
[52]Fitira, Subekti, and Isharyanto, *Ibid.*

Kekosongan ini turut tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang hingga kini belum memberi pengakuan normatif eksplisit atas kedudukan Majelis Disiplin Profesi sebagai bagian dari proses pemeriksaan pendahuluan yang bersifat teknis dan profesional.[53] Rancangan itu masih menggunakan skema klasik yang menempatkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan secara eksklusif di tangan kepolisian dan kejaksaan, tanpa mengatur kapan rekomendasi Majelis mengikat, apa status hukumnya dalam tahap pembuktian, dan bagaimana mekanisme koreksi atas rekomendasi yang keliru. Pengakuan normatif semacam itu, seandainya ada, akan memberi tempat yang lebih jelas bagi temuan dalam kasus dr. Ratna, bukan sekadar catatan kasus tersendiri, melainkan data yang bisa dipakai memperbaiki desain kelembagaan penyaringan ilmiah itu sendiri.

C. KESIMPULAN

Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam kasus dr. Ratna Setia Asih menjadi dasar penetapan tersangka dan tuntutan pidana empat tahun enam bulan penjara, sesuai kewajiban Pasal 308 UU Kesehatan yang dikukuhkan konstitusionalitasnya lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024. Kedudukan hukum rekomendasi ini kuat secara formal, karena menjadi syarat mutlak sebelum proses pidana berjalan, tetapi tidak mengikat penilaian akhir pengadilan.

Kesimpulan Majelis yang menyatakan ada pelanggaran standar profesi berbeda arah dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang membebaskan dr. Ratna sepenuhnya. Perbedaan ini lahir dari cakupan pembuktian yang berbeda, penilaian Majelis dalam waktu terbatas berdasarkan dokumen awal, berbanding penilaian pengadilan berdasarkan keseluruhan alat bukti termasuk masukan Amicus Curiae dari organisasi profesi. Kesenjangan ini menunjukkan fungsi penyaringan ilmiah yang dimaksudkan Pasal 308 belum sepenuhnya akurat dalam praktik, meski secara konstitusional sudah dikukuhkan Mahkamah.

Evaluasi atas standar dan komposisi keahlian dalam penyusunan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan melibatkan konsultan subspesialistik yang relevan sejak tahap awal, bukan baru muncul lewat Amicus Curiae pada tahap persidangan. Mekanisme keberatan yang lebih cepat bagi tenaga medis terhadap rekomendasi yang dianggap keliru juga layak dipertimbangkan, supaya fungsi penyaringan

[53]Fitira, Subekti, and Isharyanto, *Ibid.*

awal ini benar-benar mengurangi beban proses pidana yang tidak perlu, bukan sekadar menambah satu tahap administratif sebelum pengadilan yang sesungguhnya menentukan.

BIBLIOGRAFI

Alam, Sarah Oktaviani. "Kata IDAI soal Putusan dr Ratna yang Akhirnya Bebas usai Diduga Alami Kriminalisasi." detikHealth, 21 Juli 2026. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8582885/kata-idai-soal-putusan-dr-ratna-yang-akhirnya-bebas-usai-diduga-alami-kriminalisasi.

Alfina, Sita Tahta, and Yovita Arie Mangesti. "Peran Majelis Disiplin Profesi dalam Penyelesaian Sengketa Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).

Erlangga. "Sidang Pledoi Malapraktik, Kuasa Hukum Tuding dr Ratna Dikriminalisasi." Bangkapos.com. https://bangka.tribunnews.com/lokal/1686851/sidang-pledoi-malapraktik-kuasa-hukum-tuding-dr-ratna-dikriminalisasi.

Fauziah, Yessy Andriani, Husin Alhadad, and Dany Agus Susanto. "Malpraktik Kedokteran Gigi dan Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 70-71. https://doi.org/10.30649/jhek.v5i1.230.

Fitira, Annisa, Rahayu Subekti, and Isharyanto. "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Quasi-Penyelidikan dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 3 (2025): 653–680. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art6.

Hatta, Muhammad, and Zulfan. "Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter dalam Menjalankan Profesi (Kajian terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN-Mks)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025): 1–20.

"IDAI Ajukan Amicus Curiae di Kasus dr Ratna Setia Asih, Minta Dokter Tak Dikriminalisasi." Ntvnews.id, 14 Juli 2026. https://www.ntvnews.id/news/01110123/idai-ajukan-amicus-curiae-di-kasus-dr-ratna-setia-asih-minta-dokter-tak-dikriminalisasi.

"IDAI Sodorkan Amicus Curiae di Kasus Dokter Ratna Setia Asih." Prohealth, 14 Juli 2026. https://prohealth.id/idai-sodorkan-amicus-curiae-di-kasus-dokter-ratna-setia-asih/.

Infoombbsiberindonesia. "Hangga OF: Semua Berawal dari Rekomendasi MDP, dr Ratna Dikriminalisasi Tanpa Pernah Berstatus Terperiksa." Infoombbsiberindonesia.com, 20 Juni 2026. https://www.infoombbsiberindonesia.com/2026/06/20/hangga-of-semua-berawal-dari-rekomendasi-mdp-dr-ratna-dikriminalisasi-tanpa-pernah-berstatus-terperiksa/.

Infoombbsiberindonesia. "Majelis Hakim Tegaskan Unsur Pidana Tak Terbukti, dr. Ratna Resmi Divonis Bebas." Infoombbsiberindonesia.com, 20 Juli 2026. https://www.infoombbsiberindonesia.com/2026/07/20/majelis-hakim-tegaskan-unsur-pidana-tak-terbukti-dr-ratna-resmi-divonis-bebas/.

"Kedudukan Kolegium dan Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 12 (2024): 3340-3371.

"Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terhadap Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Malpraktik Medis di Indonesia." 2025.

Lisangan, Yusri, Ruslan Renggong, and Baso Madiong. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medik di Rumah Sakit Umum." *Indonesian Journal of Law and Forensic* 6, no. 2 (2024): 349-354. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4481.

Manse, Yosepin R., Rijon A. Siregar, and Melda L. Panggabean. "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4682-4688. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5771.

Naurah, G., Y. M. Saragih, and S. D. Pratiwi. "Perlindungan Hukum Pasien dari Tindakan Malpraktik Menurut Hukum Kesehatan di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2025): 277–286.

"Pandangan Hukum Kesehatan terhadap Dugaan Malpraktik versus Komplikasi Tindakan Kedokteran." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 2897-2909.

"Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 3 (2026): 2348.

"Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 3 (2025): 333-344.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pujiyono, Eko. "Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis." *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): 127–152. https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.171.

Putra, Farhan M. D. "Pembaharuan Undang-Undang Praktik Kedokteran Kaitannya dengan Kriminalisasi Dokter pada Kasus Malpraktik di Indonesia." *Magistra Law Review* 4, no. 2 (2023).

Putra, Wijaya Arifian, and Lana. "Penerapan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Profesionalisme dan Disiplin Kedokteran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/TUN/2024 terhadap Putusan MKDKI)." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 3 (2025): 483-498.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXIII/2025.

"Putusan MKDKI sebagai Bukti Permulaan dalam Proses Penyidikan terhadap Dokter yang Dilaporkan dalam Sengketa Medik." *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 15, no. 2 (2025).

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp, 20 Juli 2026.

Sagita K, Nafilah Sri. "Awal Mula Dugaan Kriminalisasi Dokter Anak, Guru Besar Pertanyakan Rekomendasi MDP." detikHealth, 3 Desember 2025. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8241189/awal-mula-dugaan-kriminalisasi-dokter-anak-guru-besar-pertanyakan-rekomendasi-mdp.

Shihab, Muhammad Farsha, and Nurbaiti. "Analisis Yuridis Doktrin Vicarious Liability dalam Praktik Medis Studi Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2023." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1925–1936. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1484.

Sukinta, Sukinta. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021).

Susilo, L. E., A. Suryono, and A. Makbul. "Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025).

Syahrir, Wahyu, Sabir Alwy, and Indar. "Tanggung Jawab Hukum Perdata terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis." *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 1-11.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Salvadoris Pieter. "Urgensi Informed Consent antara Dokter dengan Pasien terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2023): 131-140.

Tenda, Megenia Mediatrix Angela. "Tanggung Gugatan Hukum Perdata atas Kelalaian Tenaga Medis dalam Penerapan Informed Consent di Rumah Sakit." *Lex Administratum* 12, no. 2 (2024): 45-55.

Toumahuw, B. N., A. U. Wijaya, and R. M. Widianto. "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kelalaian Malpraktik." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 57-59.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis." MariNews, 19 Mei 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id.

Marhaenistic
Journal of Social Justice